

**EKSISTENSI DAN PROSPEK PIDANA DENDA DALAM
SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

**HANS C. TANGKAU
NIP. 19470601 197703 1 002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2011**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado telah memeriksa dan menilai Karya Tulis Ilmiah dari

:

Nama : Drs. Hans Tangkau, SH, MH
NIP : 19470601 197703 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : **“Eksistensi dan Prospek Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”**
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Januari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **“Eksistensi dan Prospek Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”**.

Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat.

Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Manado, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Pidana Denda Dalam Pemidanaan	6
B. Prospek Penerapan Pidana Denda	8
1. Kelemahan dan Keuntungan Pidana Denda	8
2. Perumusan Pidana Denda Dalam Rancangan KUHP.....	13
BAB III PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara, atau bobotnya dinilai kurang dari satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana penjara atau pidana kurungan di bawah satu tahun tidak dapat dijatuhkan sama sekali. Karena menurut ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (2008), dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan minimum khusus maka Hakim masih memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek. Demikian juga untuk denda yang tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara.

Dengan melihat Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2008), baik tentang tujuan serta jenis jenis pidana, dapat disimpulkan bahwa pembedaan mempunyai pengertian bukan saja melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan tetapi lebih dari itu, untuk ikut mencegah serta memberantas kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pembedaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Disadari pula dengan berkembangnya jenis-jenis delik baru dalam masyarakat (khususnya dalam bidang perekonomian yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat), maka di samping ganti kerugian, pidana denda akan menempati kedudukan yang penting. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Ternyata menurut penelitian yang pernah dilakukan, efektivitas pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan. Faktor yang berhubungan dengan turunnya nilai mata uang, dalam hal ini Pengadilan jarang sekali menjatuhkan pidana denda karena masih dirasakan tidak efektif.¹⁸⁷

Permasalahan yang juga harus dipertimbangkan dengan baik adalah faktor yang berhubungan dengan nilai mata uang. Besarnya pidana denda hampir di semua aturan pidana selalu diutarakan dengan sejumlah uang. Dengan demikian kelanggannya pun akan berhubungan erat dengan nilai mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan tersebut. Menurunnya nilai mata uang menyebabkan jumlah denda yang *diancamkan akan menjadi tidak sesuai lagi*, sehingga dapat dibayangkan besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi penurunan nilai mata uang.¹⁸⁸

Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Dalam hal yang demikian bukanlah berarti bahwa

¹⁸⁷ Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

¹⁸⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara, 1987.

pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, akan tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.

Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal mana disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku. Ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,-, kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus.¹⁸⁹

Di samping itu sikap Hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama.

Keseluruhan persoalan di atas ada yang mengenai pem/danaan, Wiususnya mengenal jenis pidana denda yang dihubungkan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Pidana denda lebih terlihat di dalam Peraturan-peraturan Daerah. Karena memang sifat dari Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang ringan sifatnya. Namun demikian efektivitasnya pun masih tetap diragukan, sehingga diperlukan suatu pengkajian terhadap penerapan pidana denda.

B. PERUMUSAN MASALAH

¹⁸⁹ Ibid

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan Paper ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan pidana denda dalam ppidanaan ?
2. Bagaimanakah prospek penerapan pidana denda di Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. PIDANA DENDA DALAM PEMIDANAAN

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

Di dalam konsep Rancangan Undang-undang KUHP Nasional, pidana denda masuk di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan keempat. Adapun susunan urutannya adalah sebagai berikut.

- ke-1 pidana penjara
- ke-2 pidana tutupan
- ke-3 pidana pengawasan
- ke-4 pidana denda
- ke-5 pidana kerja sosial.

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim. Karena jumlah jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada waktu kini, sehingga jumlah itu

perlu diperbesar/dipertinggi. Maka telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, yang dalam Pasal 1 ayat (1) nya menentukan bahwa :

"Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pengganti Undang-undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima betas kali".

Jadi, denda tertinggi yang disebut dalam KUHP dalam Pasal 403 yaitu Rp. 1.000,- sekarang menjadi Rp. 15.000,-.

Ayat (2) menentukan bahwa :

"Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi".

Berbeda dengan halnya batas maksimum umum pidana denda, maka KUHP menentukan satu batas minimum yang umum pidana denda, yaitu 25 sen (Pasal 30 ayat (1)). Mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, maka batas minimum yang umum denda itu sekarang menjadi : $15 \times 25 \text{ sen} = \text{Rp. } 3,75$ (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

B. PROSPEK PENERAPAN PIDANA DENDA

1. Kelemahan Dan Keuntungan Pidana Denda

Pidana denda sebagai alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkannya pidana denda oleh para Hakim dalam dunia peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan.

Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara Rp. 900, sampai dengan Rp. 150.000,-. Maksimum ancaman pidana denda sebesar Rp. 150.000,- untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403 KUHP.

Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara Rp. 225,- sampai dengan Rp. 75.000,-. Namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 566 dan Pasal 569 KUHP.

Sementara itu dalam perkembangan di luar KUHP, terdapat kecenderungan untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda.

Hal ini misalnya terlihat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ancaman pidana dendanya mencapai maksimum Rp. 100 juta,- (Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang

Narkotika yang pidana dendanya mencapai maksimum Rp. 100 juta,- dalam hal terjadi pengulangan (*residMJ*); dan lain sebagainya.

Namun demikian di sisi lainnya kebijakan-kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda tersebut tidaklah dibarengi dengan kebijakan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda, di mana untuk pelaksanaannya adalah tetap terikat pula ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Di samping itu tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar denda tersebut, hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti. Padahal kurungan pengganti yang dimaksudkan dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

Dengan demikian maka betapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan Hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan seperti telah disebut di atas.

Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya sampai berjuta juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah (misalnya dalam perampokan Bank, korupsi,

tindak pidana ekonomi, penyelundupan, atau perdagangan narkotika dan sebagainya), maka ini berarti yang bersangkutan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya (khususnya yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukannya) akan dirampas atau disita.

Memang dalam hal ini Hakim dapat pula menjatuhkan tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut sistem KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan hukum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP.

Di samping kedudukan pidana denda yang demikian itu itu dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, terdapat kelemahan pidana denda yang secara terkandung di dalam pidana denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

1. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan

pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tidakkah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang-kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain.

Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir untuk mendapatkan uang pembayar denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.

2. Bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
3. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada

dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.

Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda yang harus dibayar.

Di samping kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu :

1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.
2. Pidana denda tidak menimbulkan *stigma* atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

2. Perumusan Pidana Denda Dalam Rancangan KUHP

Permasalahan pidana denda dalam perumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada hakikatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar terhadap adanya keseimbangan di antara bentuk atau jenis pidana lainnya. Sebagai akibat logis bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan kurang populer baik dalam implementasinya maupun dampak dalam penegakan hukum dewasa ini, maka secara *'lure constitute)* pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Sebagai kenyataan dalam perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, maka pidana denda dirumuskan dan digambarkan dengan anggapan bahwa pidana denda digolongkan dalam kelompok pidana ringan (*lichte strafferi*) dalam j'enis delik yang bersifat pelanggaran (*overtredingen* - Buku III KUHP) dan di samping hal tersebut juga adanya anggapan bahwa pidana denda kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana yang berat (*strange strafferi*).¹⁹⁰

Pendirian semacam demikian dewasa ini sulit untuk dipertahankan. Pandangan secara kualitatif berat - ringan suatu kejahatan berubah sebagai akibat daripada perkembangan tempat dan waktu, karena perbedaan tersebut tidak didasarkan pada kriteria dan argumentasi yang memadai, melainkan atas pertimbangan historis belaka. Atas dasar penilaian tersebut maka dalam konsep Rancangan KUHP oleh pembentuknya perlu ditetapkan dan ditinjau kembali tentang kebijakan legislatif yang berhubungan dengan hukum penintensier,

¹⁹⁰ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indoonesia*, Total Media, Jakarta, 2009, hal. 129.

khususnya terhadap pidana denda yang berdasarkan penelitian ternyata bahwa jenis pidana ini lebih efektif sebagai alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikaji kebijakan legislatif untuk pidana denda dalam pembentukan RUU KUHP dalam kaitannya dengan perumusan pidana denda di luar KUHP serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pidana denda.

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilihat bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu kesatuan proses awal. Proses kebijakan legislatif menentukan pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya, oleh sebab itu dalam tahap ini diperlukan suatu kajian yang mendalam.

Kebijakan legislatif terhadap pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP tidak terlepas dari pemikiran bahwa nilai pidana denda tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perumusan tentang maksimum umum pidana denda tidak dapat dilepaskan dari kenyataan akan terjadi perubahan nilai uang (rupiah), dan kemungkinan terjadinya perubahan perundang-undangan. Dalam rangka upaya menentukan maksimum umum pidana denda yang mampu menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut, dapat dipahami sebagai pilihan perumusan stelsel maksimum umum pidana denda dengan sistem kategori maksimum umum.

Perumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana 2008 terdapat dalam Buku I mengenai Ketentuan Umum Pasal 80 s/d 83.

Pasal 80 RUU KUHP 2008 :

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81 RRU KUHP 2008 :

- (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatanriya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Di samping itu dalam RUU KUHP 2008 telah diatur pula tentang Pelaksanaan

Pidana Denda Pasal 82 RUU KUHP 2008 :

- (1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. (2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan,

maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Tentang Pidana Pengganti Denda Kategori I diatur dalam Pasal 83 RUU

KUHP 2008 :

- (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134.
- (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
 - b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 80 RUU KUHP 2008 :

Ayat(1)

Pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lainnya, oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini jenis pidana denda tetap dipertahankan.

Ayat(2)

Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya "upah maksimum harian".

Ayat(3)

Dalam ketentuan ayat ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:

- a. diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan
- b. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Maksimum kategori pidana denda yang teringan (kategori I) adalah kelipatan 100 (seratus) kali jumlah pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat (2), sedangkan maksimum kategori pidana denda yang terberat (kategori VI) adalah kelipatan 200.000 (dua ratus ribu) kali. Kategori lainnya (II, III, IV, dan V) berturut-turut merupakan kelipatan 500 (lima ratus) kali, 2000 (dua ribu), 5000 (lima ribu), dan 20.000 (dua puluh ribu) kali jumlah pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ayat (2).

Ayat (4)

Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang perseorangan. Untuk itu telah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebih tinggi berikutnya.

Ayat(5)

Dalam rumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan ancaman pidana denda terhadap korporasi, maka berlaku ketentuan pada ayat ini, dengan minimum pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat (6).

Sebagai satuan terkecil denda dipergunakan denda yang besarnya sama dengan "upah maksimum harian" (ayat (2)). Maksimum kategori denda yang teringan mempunyai kelipatan seratus kali "denda harian", sedangkan maksimum kategori yang terberat adalah kelipatan dua ratus ribu kali (200.000 x) denda harian yang ditentukan ayat (2) pasal ini, Kategori-kategori lain (II, III, IV dan V) adalah berturut-turut kelipatan 500, 2.000, 5.000 dan 20.000 kali denda harian.

Karena pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda (berbeda dengan apabila orang yang menjadi terpidana), maka wajar kiranya bahwa apabila korporasi yang menjadi terpidana, ancamannya maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan Pengadilan haruslah pula lebih berat (daripada apabila orang yang merupakan terpidana). Untuk itu telah dipilih cara memberlakukan sebagai maksimum denda, bagi korporasi untuk suatu tindak pidana tertentu, kategori lebih tinggi berikutnya. Dalam hal rumusan tindak pidana tidak mengancamkan denda, maka berlaku ketentuan dalam ayat (5) dengan minimum denda yang tercantum dalam ayat (6) pasal ini. Penjelasan Pasal 81 RUU KUHP 2008 :

Mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Jadi Tim dalam menyusun konsep Rancangan KUHP mendasarkan pada 5 (lima) golongan bobot tingkat tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Sangat ringan
2. Ringan
3. Sedang
4. Berat
5. Sangat serius (sangat berat).

ad/. Untuk tindak pidana "sangat ringan "

Yaitu apabila suatu tindak pidana yang menurut penilaian dianggap tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari satu tahun penjara. Ancaman dendanya Rp. 1.500.000,- (Pidana Denda Kategori I). Contort: Tindak Pidana yang berasal dari Buku III KUHP lama, yaitu tentang pelanggaran.

ad.2. Untuk tindak pidana "ringan"

Yaitu apabila tindak pidana yang semula atau selama ini diancam dengan pidana penjara atau kurungan dari satu tahun tetapi dinilai patut untuk diancam dengan pidana penjara, digolongkan sebagai tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara 1 sampai dengan 2 tahun dengan alternatif denda kategori II (Rp. 7.500.000,-). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun sampai dengan 7 tahun selalu dialternatifkan dengan pidana denda kecuali ada alasan beberapa pasal yang tidak memakai alternatif pidana denda. Contoh : Tindak pidana kesusilaan.

ad.3. Untuk tindak pidana "sedang"

Yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 sampai dengan 4 tahun, atau pidana denda kategori III (Rp. 30.000.000,-).

ad.4. Untuk tindak pidana "berat"

Yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 sampai dengan 6 tahun, atau pidana denda kategori IV (Rp. 75.000.000,-).

ad. 5. Untuk tindak pidana "sangat serius " (sangat berat)

Yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun sampai dengan 15 tahun, apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan maksimum pidana denda kategori V (Rp. 300.000.000,-), serta tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun maksimum pidana denda menurut kategori VI (Rp. 3.000.000.000,-)

Sistem kategori dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Bobot Tindak Pidana	Penjara	Pidana Denda	
1.	Sangat ringan		KDI	Rp. 1.500.000,-
2.	Ringan	1-2 tahun	KDII	Rp. 7.500.000,-
3.	Sedang	3-4 tahun	KDIII	Rp.30.000.000,-
4.	Berat	5-6 tahun	KD IV	Rp.75.500.000,-

5	Sangat serius/sangat berat	7-15 tahun Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup, Pidana Penjara paling lama 20 tahun	KD V Rp.300.000.000,-KD VI Rp.3.000.000.000,-(khusus korporasi)
---	----------------------------	--	--

Tim penyusun Rancangan KUHP merumuskan Pola Denda tersebut dengan pandangan bahwa :

1. Digunakannya sistem kategori terhadap pidana denda, dengan pertimbangan kemungkinan terjadi perubahan nilai mata uang di masa-masa mendatang;
2. Pidana denda akan diberi 'gengsi' yang lebih tinggi daripada yang berlaku sekarang;
3. Suatu tindak pidana yang diancam pidana penjara dimungkinkan pula untuk diancam denda;
4. Dengan merumuskan dalam bentuk kategori yang diatur dalam satu pasal, lebih mudah untuk melakukan perubahan jika terjadi perkembangan nilai uang.

Dari kategori denda dalam konsep Rancangan KUHP dimungkinkan penjatuhan pidana secara tunggal dan kumulatif dengan minimum pidana denda adalah Rp. 1.500.000,-, sedangkan maksimumnya adalah 3.000.000.000,- kategori VI (khusus untuk korporasi).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pidana denda sebagai pengganti penerapan pidana penjara sejauh ini dirasakan masih belum memenuhi tujuan pemidanaan, hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor:
 - a. Dapat digantikan pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang;
 - b. Nilai ancaman pidana denda dirasakan terlampau rendah, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
 - c. Meskipun terdapat ancaman pidana denda yang tinggi dalam aturan pidana di luar KUHP, akan tetapi tetap belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat.
2. Di dalam Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai jumlahnya akan digunakan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim.

B. Saran

1. Dengan diterapkannya sistem kategori, di mana alasannya adalah untuk memudahkan perubahan apabila di kemudian hari terjadi perkembangan dalam nilai mata uang, hendaknya benar-benar menjadi pegangan utama untuk diperhatikan. Hal ini diutarakan agar jangan sampai terjadi kesulitan dalam melakukan pasal yang akan mengikuti perkembangan dalam masyarakat.
2. Sistem pemidanaan denda yang dianut di beberapa negara dapat dianggap sebagai bahan acuan dalam mencari pola pemidanaan denda. Termasuk kemungkinan perubahan dalam hukum acara pidana. Khususnya dalam melakukan antisipasi terhadap kesulitan melaksanakan eksekusi pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Sosial Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2009.

Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.

Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara, 1987.

www.legalitas.org. *Rancangan KUHPidana*, 2008.